

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 522/MENKES/SK/VI/2008

TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/MENKES/SK/XII/ 2004:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan laboratorium tempat uji narkotik dan psikotropika perlu mendayagunakan laboratorium yang telah memenuhi persyaratan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUS KAN:

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN

NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.

Kedua : Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan

narkotika dan psikotropika dimaksud Diktum Kesatu

sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pemeriksaan narkotika dan psikotropika sebagaimana

dimaksud Diktum Kedua dilaksanakan sesuai ketentuan yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/Menkes/XII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan

Narkotika, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2008

MENTERI KESEHATAN,

SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008

Tanggal: 6 Juni 2008

DAFTAR LABORATORIUM YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA

Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan psikotropika dan narkotika yang terdiri dari:

I. PEMERIKSAAN SPESIMEN DAN BAHAN BAKU

A. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. Laboratorium di Lingkungan POLRI, yaitu:

- 1. Pusat Laboratorium Forensik POLRI Jakarta berkedudukan di Mabes POLRI JI, Tronojoyo Nomor 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- 2. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan di Sumatera Utara.
- Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di Sumatera Selatan.
- 4. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang di Jawa Tengah.
- 5. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur.
- 6. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Balikpapan di Kalimantan Timur.
- 7. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar di Bali.
- 8. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Ujung Pandang di Sulawesi Selatan.

II. PEMERIKSAAN SPESIMEN

Laboratorium di Lingkungan Departemen Kesehatan, yaitu :

- Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Propinsi Sumatera Selatan JI. Inspektur Jazid KM. 2.5 Palembang - 30126.
- 2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Propinsi Jawa Timur Jl Karang Menjangan Nomor 18 Surabaya 60286.
- 3. Balai Besar Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta, Propinsi DKI Jakarta JI Percetakan Negara Nomor 23 B, Jakarta Pusat 10560.
- 4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan JI Perintis Kemerdekaan KM.11, Tamalanrea, Makasar 90245.



- UPTD Balai Laboratorium Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Jl. Tgk. HM Daud Beureuh No. 168 Banda Aceh 23122
- Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Sumatera Utara Jl. Willem Iskandar, Pasar V / Barat ! No. 4 Medan.
- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat JI. Gajah Mada (Gunung Pangilun) PO Box 1 Padang 25001
- Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau JI. Mustika No. 3A Pekanbaru 28111
- Balai Laboratorium Kesehatan Jambi, Provinsi Jambi JI. RM Nur Atmadibrata No. 06A Telanaipura, Jambi 36122
- Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta JI.
 Ngadinegaran MJ III No. 62 Yogyakarta 55143
- Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Bengkulu, Provinsi Bengkulu JI.
 Indragiri 6 Padang Harapan, Bengkulu 38225
- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung Provinsi Lampung
 JI. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan, Bandar Lampung 35112
- Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat JI. Sederhana No. 5 Bandung 40161
- 14. Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, Provinsi Jawa Tengah JL. Soekarno-Hatta No. 128 Semarang
- Unit Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat JI. Dr. Soedarso Sie Raya, Pontianak 78124
- Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah JI. Letjen Suprapto No.1 Palangka Raya 73111
- Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan JI. Bumi Mas Raya No. 22 Banjarmasin 70249
- Balai Laboratorium Kesehatan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur JI.
 KH. Ahmad Dahlan No. 27 Samarinda 75117
- Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara JI. 17 Agustus Komp. Kesehatan Rike, Manado
- 20. Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah JI. Undata No. 27E Palu 94111



- Balai Laboratorium Kesehatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara JI.
 Dr. Ratulangi No. 149 Kendari 93121
- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Jl. Nusa Tenggara/Sanglah, Denpasar 80235
- Balai Laboratorium Kesehatan Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Ismail Marzuki, Mataram 83121
- 24. Balai Laboratorium Kesehatan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Arief Rahman Hakim, Kota Baru, Kupang 85228
- Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Jl. Kesehatan No. 34 Ambon 97121
- 26. Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura, Jl. Kesehatan Dok II Kotak Pos 1564 Jayapura
- Rumah Sakit Ketergantungan Obat.
- 28. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rawasari Selatan Nomor 2, Jakarta Pusat

III. PEMERIKSAAN BAHAN BAKU

- Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta JI. Percetakan Negara Nomor 23 B, Jakarta Pusat -10560,
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh JI. Nyak Arief Nomor 110 Kotak Pos 59, Banda Aceh - 23126.
- 3. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Utara, Jl. Airlangga Nomor 20 Medan 20112.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Barat JI. Gajah Mada PO BOX 172, Padang -25137.
- 5. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Riau Jl. Dipenegero Nomor 10, Pekanbaru.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jambi JI. R.M. Nur Atmadibrata Nomor 11 Telanaipura Jambi - 36122.



- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Selatan Daerah Jl. Madang PO BOX 1242 Komplek RSUP KM 3,5 Palembang.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Bengkulu JI Batang Hari Nomor 1 Tromol Pos 2 Padang Harapan, Bengkulu - 38225.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Lampung JI. Dr Susilo Nomor 105 Bandar Lampung -35213.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta JI. Kesehatan Nomor 10 Jakarta.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat Jl. Pastur Nomor 25, Bandung.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Tengah JI. Piere Tendean Nomor 24 Semarang.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta JI Tompeyan Tegalrejo, Yegyakarta.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur Jl. Karangmenjangan Nomor 10 Tromol Pos 907, Surabaya.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Bali JI. Tjut Nya Dien Nomor 5, Denpasar.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Catur Warga Mataram.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Nusa Tenggara Timur JI. Palapa Nomor 5, Kupang.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Barat Jl. Dr. Soedarso PO BOX 6006, Pentianak - 78124.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah JI. Cilik Riwut KM 3.5 Kotak Pos 92, Palangkaraya - 73112.



- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Selatan JI. Bigjen H. Hasan Basri Nomor 40, Banjarmasin - 70124.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Timur JI. Letjen Suprapto Nomor 03, Samarinda - 75123.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Utara JI. 17 Agustus Kemplek Kesehatan Rike PO BOX 103, Manado.
- 23. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Tengah JI. Undata Nomor 03, Palu.
- 24. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Selatan Jl. Baji Minasa Nomor 02, Ujung Pandang.
- 25. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Tenggara JI. Bunga Sanggula Nomor 08, Kendari.
- 26. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Maluku JI. Kayadoe SK 20 Kudamati, Ambon 97116.
- Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Irian Jaya JI. Gurabesi Nomor 63 Kotak Pos 1415, Jayapura 99111.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SIF FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)